



SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

JL.SIJUK NO.01 33411 071921110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

Pelayanan SIM peningkatan SIM A Umum, BI / BI Umum, BII / BII Umum

No. SK : Perpol 5 tahun 2021

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengajuan SIM pengalihan Golongan
2. Peserta Uji SIM telah memenuhi persyaratan Usia yaitu : a. Usia Peserta Uji SIM Perseorangan paling rendah : a) 20 (dua puluh) Tahun untuk SIM B I; dan b) 21 (dua puluh satu) Tahun untuk SIM B II. b. Usia Peserta Uji SIM Umum paling rendah a) 20 (dua puluh) Tahun untuk SIM A Umum; b) 22 (dua puluh dua) Tahun untuk SIM B I Umum; c) 23 (dua puluh tiga) Tahun untuk SIM B II Umum. c. Persyaratan usia, berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
3. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang Sah dan masih berlaku;
4. Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
5. Melampirkan bukti lulus ujian Simulator berupa Surat Keterangan Uji Kompetensi Pengemudi (SKUKP).
6. Lulus ujian Teori
7. Lulus Ujian Praktek 1 dan 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

JL.SIJUK NO.01 33411 071921110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

Tidak dipungut biaya

SIM A Umum : Rp. 120.000,-

SIM BI / BI Umum : Rp. 120.000,-

SIM BII / BII Umum : Rp. 120.000,-

Produk Pelayanan

1. SIM Baru golongan A Umum, BI / BI Umum, BII / BII Umum

Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan Satpas Polres Belitung
2. Kotak saran / pengaduan
3. e-mail : lantasbelitung11@gmail.com

Telp : 081929672083

5. Facebook : SAT LANTAS POLRES BELITUNG

Instagram : satlantas_belitung